



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 063/I3/PP/2009

Tentang

PEMBUKAAN
PROGRAM STUDI MAGISTER PROFESIONAL PERBENIHAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dunia, maka kebutuhan pangan akan meningkat dan penggunaan benih bermutu tinggi untuk meningkatkan produksi pangan akan semakin penting;
 - b. bahwa kebutuhan benih bermutu berbagai tanaman pada saat ini belum dapat terpenuhi, dan ketersediaan benih secara berkelanjutan memerlukan pengembangan industri benih yang berbasis teknologi dan dikelola oleh tenaga profesional;
 - c. bahwa pengembangan industri benih dengan permasalahan perbenihan yang akan semakin kompleks di masa mendatang, memerlukan sumberdaya manusia yang profesional dan tangguh khususnya yang berpendidikan Magister (S2) dengan kompetensi di bidang ilmu dan teknologi benih;
 - d. bahwa Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian IPB dengan dukungan sarana dan prasarana akademik yang lengkap, mempunyai sumberdaya manusia (dosen) dengan jenjang pendidikan dan bidang keilmuan serta kepakaran yang sangat memadai untuk mengembangkan pendidikan Magister (S2) profesional dalam bidang perbenihan;
 - e. bahwa sehubungan dengan butir a s/d d tersebut di atas, dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Kantor Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan/Direktorat Pengkajian dan Pengembangan Akademik serta Sekolah Pascasarjana IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membuka Program Studi Magister Profesional Perbenihan, dan pembukaannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 001/K13/PP/2005 tentang Penataan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 074/K13/OT/2005 tentang Penetapan Pengelompokan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/K13/OT/2005 tentang Pembentukan dan Penetapan Nama Fakultas Pada Masing-Masing Kelompok Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Program Studi Magister Profesional Perbenihan, Institut Pertanian Bogor;
Kedua : *Home base* dari program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, ditetapkan pada Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian IPB;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 27 Maret 2009
Rektor,

ttd.

Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP 131473996



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
NIP 130536047

Salinan keputusan ini
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.